NO 4

BUPATI MUARA ENIM

Seri D.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN SUKA DAMAI MENJADI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TALANG UBI DAN DESA PERSIAPAN RAMI PASAI MENJADI DESA RAMI PASAI KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dan Desa Persiapan Rami Pasai Kecamatan Benakat maka perlu tersedia wadah serta Aparat Pemerintah Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta dengan telah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, perlu peningkatan status Desa Persiapan dimaksud untuk dibentuk menjadi Desa ;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Persiapan Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif, pada prinsipnya menyetujui peningkatan status Desa Persiapan Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dan Desa Persiapan Rami Pasai Kecamatan Benakat menjadi Desa Definitif ;

c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;

5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN SUKA DAMAI MENJADI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TALANG UBI DAN DESA PERSIAPAN RAMI PASAI MENJADI DESA RAMI PASAI KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat daerah kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II
PENGESAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Desa Persiapan Suka Damai menjadi Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dan Desa Persiapan Rami Pasai menjadi Desa Rami Pasai Kecamatan Benakat.

Pasal 3

(1) Desa Suka Damai sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Talang Akar Kecamatan Talang Ubi.

(2) Desa Rami Pasai sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat.

Pasal 4

Desa Suka Damai dan Desa Rami Pasai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa dan jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Talang Ubi dan Camat Benakat untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dan Desa Rami Pasai Kecamatan Benakat untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 JULI 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 JULI 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOES

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : TAHUN 2005
TANGGAL : 2005

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN SUKA DAMAI MENJADI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TALANG UBI DAN PENGESAHAN DESA PERSIAPAN RAMI PASAI MENJADI DESA RAMI PASAI KECAMATAN BENAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

O	KECAMATAN	D E S A	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK		
	2	3	4	5	6	7
	TALANG UBI	SUKA DAMAI	1.680	381	8.000 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Talang Akar 2. Timur berbatas dengan Desa Suka Rami Kec. Penukal Utara dan Desa Suka Maju 3. Utara berbatas dengan Desa Talang Akar dan Desa Suka Maju 4. Selatan berbatas dengan Kel Talang Ubi Utara.
	BENAKAT	RAMI PASAI	1.523	315	450 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Pagar Jati 2. Timur berbatas dengan Sungai Lematang Lama 3. Utara berbatas dengan Sungai Lematang 4. Selatan berbatas dengan Desa Pagar Dewa

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMAD AKIP YOENOES

RITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR

Documents and Settings\LAMP DESA PERS.doc